



Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Jakarta

Donny Marsal Putra^{1*}

Nurliana Cipta Apsari¹

Rudi Saprudin Darwis¹

¹Program Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jln. Bukit Dago Utara No. 25, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat -40135

Korespondensi: donny23002@mail.unpad.ac.id; Tel: +62-813-7007-0503

Diterima: 26 Agustus 2024; Disetujui: 10 Desember 2025; Diterbitkan: 12 Desember 2025

Abstrak: Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai respons, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan Program Bantuan Permakanan bagi penyandang disabilitas yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi setiap hari secara berkelanjutan. Pelaksanaan program ini melibatkan mitra Kementerian Sosial dengan melibatkan masyarakat untuk membentuk kelompok masyarakat (pokmas) sebagai pelaksana dari program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Jakarta menggunakan pendekatan analisis enam elemen kebijakan dari Chambers. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi (data sekunder dan laporan program) dan wawancara mendalam dengan pelaksana program, termasuk perencana Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), pekerja sosial, dan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Permakanan bagi penyandang disabilitas pada dasarnya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam elemen aturan kelayakan, administrasi, dan pendanaan/keuangan. Selain itu, terdapat kritik bahwa program permakanan belum optimal mempertimbangkan kebutuhan gizi spesifik untuk setiap kategori jenis disabilitas.

Kata kunci: Perlindungan sosial, Disabilitas, Program permakanan, Bantuan sosial, Kebijakan sosial

Abstract: Persons with disabilities are a vulnerable group who face significant challenges in meeting their basic needs. In response, the government, through the Ministry of Social Affairs (Kemensos), launched a Food Assistance Program for persons with disabilities that aims to provide healthy and nutritious food every day on a sustainable basis. The implementation of this program involves partners of the Ministry of Social Affairs by engaging the community to form community groups (pokmas) as implementers of the program. This study aims to evaluate the implementation of the Food Assistance Program for Persons with Disabilities in the City of Jakarta using Chambers' six-element policy analysis approach. The research method used is qualitative with descriptive case study techniques. Data was obtained through documentation studies (secondary data and program reports) and in-depth interviews with program implementers, including planners from the Directorate of Rehabilitation for Persons with Disabilities (RSPD), social workers, and the Chair of the Community Group (Pokmas) in the field. The results of the analysis show that the Food Assistance Program for persons with disabilities has basically achieved its stated objectives. However, the implementation of the program still faces various challenges, particularly in the areas of eligibility rules, administration, and funding/finance. In addition, there is criticism that the food program has not optimally considered the specific nutritional needs for each category of disability.

Keywords: Social protection, Disability, Food program, Social assistance, Social policy

1. Pendahuluan

Salah satu kategori kelompok rentan dalam pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah kelompok penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang dapat menghambat atau menjadi rintangan dalam melakukan kegiatan sebagaimana mestinya (Damanik & Marom, 2016). (Mladenov, 2016) menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja atau melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia normal pada umumnya. Kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas ini dapat menimbulkan keterbatasan partisipasi mereka di masyarakat. Meskipun begitu, penyandang disabilitas tetap memiliki hak yang sama dengan orang lain, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas (Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, 2020).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap pangan. Berdasarkan data (IA-CEPA ECP Katalis, 2023), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial tahun 2024 mencapai lebih dari 23 juta orang atau 9 persen dari populasi, dan pada tahun 2024 tercatat 15.010 jiwa di Provinsi DKI Jakarta, menandakan perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan mereka.

Perlindungan sosial merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Perlindungan sosial di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu bantuan sosial dan asuransi sosial. Asuransi sosial berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada individu yang mampu berkontribusi secara rutin melalui iuran, seperti program BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, bantuan sosial lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan tanpa memerlukan kontribusi sebelumnya, termasuk penyandang disabilitas yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Bantuan sosial ini sangat penting karena dapat membantu mereka merasakan pelayanan dari negara, khususnya pemerintah kabupaten/kota, sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memelihara masyarakatnya melalui program-program pemberdayaan sebagai penerapan dari otonomi daerah (Samud, 2018).

Pemerintah bersama organisasi non-pemerintah telah melakukan berbagai upaya inklusi, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan kesadaran publik. Namun, realitanya, penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan layak, layanan publik, bahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Apsari & Raharjo, 2021). Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan program permakanan bagi penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu, dengan tujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi setiap hari secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya bertujuan mencukupi kebutuhan gizi dan mengurangi beban hidup, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan sosial agar penyandang disabilitas memperoleh perhatian dan perlakuan yang layak sebagai bagian dari masyarakat (Syaripudin et al., 2022).

Program bantuan permakanan yang dijalankan oleh Kementerian Sosial terus meluas pada berbagai wilayah di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program bantuan permakanan tersebut masih terdengar isu belum optimalnya pelaksanaan program bantuan permakanan tersebut. Program ini dimulai pada Oktober 2022, tetapi pada saat itu realisasinya belum mencapai 100% (Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial, 2023). Pada awal peluncuran program bantuan makanan, beberapa daerah menolak karena belum sepenuhnya memahami dan menyetujui biaya makanan yang disosialisasikan juga kendala geografis masing-masing wilayah di Indonesia. Selain itu di wilayah Kota Jakarta juga ditemui banyak penolakan yang disebabkan oleh kekurangan SDM pelaksana di lapangan yaitu kelompok

masyarakat (pokmas), harga porsi makanan yang dinilai sulit direalisasikan dengan kondisi harga pangan yang fluktuatif, hingga data penyandang disabilitas yang tidak padan dengan data di Dinas Sosial Propinsi Jakarta. Masalah-masalah tersebut turut menjadi alasan mundurnya pokmas dari keterlibatan sebagai pelaksana program (Ismariana, I., & Prabawati, I. (2020).

Kelemahan beberapa program bantuan makanan adalah ketidakmampuan untuk mempertimbangkan jenis kebutuhan gizi yang berbeda-beda untuk setiap kategori disabilitas. Penyandang disabilitas fisik dan mental memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal pemenuhan asupan gizi. Misalnya, individu dengan disabilitas fisik mungkin membutuhkan diet yang kaya akan protein dan nutrisi yang mendukung mobilitas serta kesehatan otot, sementara penyandang disabilitas mental mungkin membutuhkan diet yang dapat mendukung kesehatan otak dan keseimbangan emosional mereka (Damanik & Marom, 2016).

Sementara itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program bantuan permakanan untuk penyandang disabilitas memiliki hasil yang beragam. (Kartika & Hardjati, 2022) menyimpulkan bahwa program di Kelurahan Darmo, Surabaya belum berjalan dengan baik. Sementara itu, (Ismariana, I., & Prabawati, 2020) menilai program sudah sesuai dengan pedoman, tetapi masih menghadapi masalah teknis seperti pencairan dana yang tertunda, kekurangan petugas pengantar makanan, kurangnya pedoman porsi makanan, dan kurangnya pemeriksaan kesehatan berkala. Penelitian (Sabarisman & Suradi, 2020) juga mencapai hasil serupa, menunjukkan bahwa bantuan pangan dalam konteks perlindungan sosial belum ideal karena masalah data, akses, dan ketersediaan komoditas yang terbatas. Di sisi lain, (Keith-Jennings et al., 2019) membahas program SNAP di Amerika Serikat dan menemukan bahwa, meskipun program ini berhasil meningkatkan ketahanan pangan, masih ada masalah untuk mendapatkan akses dan mendapatkan manfaat yang cukup untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang mengevaluasi program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas di Jakarta dengan menggunakan pendekatan analisis elemen kebijakan yang didasarkan pada perspektif Chambers. Program sosial berkaitan dengan enam elemen, yaitu goals and objectives, forms of benefits and services, eligibility rules, administration and services delivery, serta financing and interaction. Pada dasarnya, enam elemen ini berfungsi sebagai landasan penting untuk penerapan kebijakan atau program, serta untuk menilai program yang telah dilaksanakan (Chambers & Bonk, 2013.)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pelaksanaan operasionalnya menggunakan teknik studi kasus. Pujileksono (2022)menerangkan bahawa metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk melihat sesuatu pada suatu objek dan suatu pemikiran pada masa sekarang. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan mendalam sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Studi dokumentasi dalam penelitian ini, data diperoleh melalui foto kondisi lapangan, artikel jurnal ilmiah, artikel online, dan data sekunder yang diperoleh dari pelaksana program (data Indeks Kepuasan Masyarakat, laporan monev program) sebagai sumber data pendukung, dan buku; 2) Studi lapangan—dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini merupakan pelaksana program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas yaitu perencana muda Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD), Pekerja sosial sebagai admin permakanan wilayah Jakarta, Kepala pokja data Direktorat RSPD dan Ketua kelompok masyarakat di wilayah Jakarta Timur sebagai pelaksana di lapangan.

Untuk menganalisis program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas, maka peneliti menggunakan metode analisis Chambers. Menurut (Chambers & Bonk, 2013) terdapat 6 (enam) elemen dalam menganalisis kebijakan atau program. Adapun elemen-elemen tersebut meliputi: Goals and Objectives (Tujuan dan Sasaran), Forms of benefits and services (Bentuk manfaat dan layanan),

Eligibility rules (Aturan Kelayakan), Administration and service delivery (Administrasi dan pengiriman layanan), Financing (Pembangunan), dan Interactions (Interaksi). Keenam elemen tersebut diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi dan menganalisis setiap kelebihan dan kekurangan dari suatu program atau kebijakan. Sehingga, Metode Chambers dapat menjadi alat untuk menjelaskan dan menganalisa terkait kebijakan yang mau dianalisis untuk memahami isi dari program atau kebijakan yang ada.

3. Hasil

3.1 *Goals and Objectives* (tujuan dan objektif)

Pada elemen ini peneliti berusaha menggali tujuan baik jangan pendek dan jangka panjang dalam program bantuan permakaman bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, informan BT (perencana muda Dit RSPD) memberikan pernyataan:

"Program bantuan permakaman bagi penyandang disabilitas merupakan amanat UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dimana dari UU tersebut kita memberikan dan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yang dalam hal ini pemenuhan kebutuhan pangannya. Penyandang disabilitas pasti sulit dalam memenuhi kebutuhan makannya terutama bagi disabilitas ganda dan kurang mampu. Sehingga program ini memberikan angin segar bagi penyandang disabilitas ataupun keluarga dengan penyandang disabilitas tanpa harus memikirkan pemenuhan nutrisinya".

Peneliti juga menggali informasi keterlibatan pokmas yang menjadi pelaksana di lapangan dalam program. Sehingga peneliti mencari tujuan lain dari program tersebut apakah ada keterkaitan program dengan dampak yang lebih panjang bagi lingkungan sekitar pokmas terutama bagi lingkungan tempat tinggal penyandang disabilitas. Informan BT juga menambahkan beberapa informasi yang berkaitan dengan pokmas tersebut.

"pokmas merupakan kelompok yang kita berikan peran dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi disabilitas. Kenapa pokmas, karena kami berpikir bahwa penyandang disabilitas di wilayahnya dalam hal ini tiap kecamatan akan lebih memahami kondisi warganya dengan disabilitas, terutama kondisi geografis masing-masing wilayah. Sehingga kami berharap pokmas menjadi mitra yang mengampu penyandang disabilitas di wilayahnya. Selain itu, program ini memberikan kohesi sosial antara penyandang disabilitas dengan lingkungannya. Program ini juga memberikan akses bagi penyandang disabilitas mendapatkan program bantuan lainnya dan pertumbuhan ekonomi bagi pokmas pelaksana di lapangan".

3.2 *Forms of Benefit and Services* (bentuk manfaat dan layanan)

Elemen ini menjelaskan layanan atau manfaat program yang diberikan dari pelaksana program ke penerima program. Tipe manfaat/jenis layanan termasuk manfaat langsung, diskriminasi positif, layanan profesional, asuransi, subsidi (tidak membayar penuh), garansi pemerintah, regulasi perlindungan (dalam bentuk UU), dan pemanfaatan kekuasaan/kekuasaan atas keputusan (dorongan pemerintah untuk kelompok tertentu untuk mengambil keputusan secara mandiri).

"Program Permakanan bagi penyandang disabilitas merupakan program yang digagas Kementerian Sosial dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan proposal sejumlah penerima manfaat di wilayah tertentu yang diajukan oleh pokmas. Program ini memiliki komponen biaya anggaran yang dapat digunakan pokmas dengan rincian biaya permakaman sebesar Rp. 30.000 per pm, biaya kirim Rp. 2.000 per pm, dan biaya operasional sebesar Rp.500.000 per pokmas/bulan. Program Permakanan bagi penyandang disabilitas juga melibatkan keterlibatan kecamatan di masing-masing wilayah dengan menurunkan pendamping sosial yang bertugas mendampingi pokmas dan penerima manfaat dalam pelaksanaan program ini" (BT, Perencana Muda Dit RSPD).

Peneliti juga menemukan beberapa manfaat dan layanan yang diberikan oleh program permakaman bagi penyandang disabilitas memberikan *coersiveness*, yaitu layanan yang diberikan dari

program tidak hanya nutrisi namun melalui peran aktif pokmas dan pendamping sosial dapat melakukan pemantau bagi penyandang disabilitas dari aspek administrasi PM, Kesehatan PM dan keberlanjutan program lainnya yang diberikan.

"kita melibatkan pokmas di tiap kecamatan beserta pendamping sosial dalam hal ini di Kota Jakarta kita melibatkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka juga memantau kondisi penyandang disabilitas, seperti di kecamatan Kramat Jati ada disabilitas yang belum masuk ke DTSEN kita langsung input masuk ke sistem sehingga kedepannya disabilitas tersebut dapat mengakses bantuan lainnya baik dari Kemensos ataupu Pemda Jakarta" (UC, peksos/admin permakanan Kota Jakarta).

Peneliti juga menggali informasi dari ketua pokmas Kecamatan Kramat Jati, beliau menambahkan bahwa program ini memberikan tanggung jawab lebih bukan hanya dalam pemberian makanan namun lebih luas ke kondisi hidup si penyandang disabilitas.

"Kecamatan disini juga ikut turun langsung mas ke lapangan, apalagi kalo kita lapor ada disabilitas yang kondisi kesehatannya tergaggu mereka langsung turunin tim puskesmas kecamatan. Kita juga minta pendampingan pemantauan nutrisi gizi makanan yang kita kasih, kita kan takut juga si disabilitas ada penyakit bawaan kayak tensi atau diabetes gitu tapi ya masih mau di kordinasiin dulu ama pihak puskesmas" (Ibu D, Ketua Pokmas Kec Kramat Jati).

3.3 Eligibility Rules (aturan kelayakan)

Dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah program atau kebijakan, aturan atau standar kelayakan adalah bagian yang paling penting. Standar kelayakan bertujuan untuk menetapkan batasan dan kategori siapa yang berhak mendapatkan layanan atau program tersebut. Tujuan standar kelayakan adalah untuk membagi kelompok menjadi dua: mereka yang layak menerima layanan atau program dan mereka yang tidak layak. Ini karena kebutuhan setiap kelompok orang berbeda. Akibatnya, aturan kelayakan sangat penting agar setiap kelompok dapat menerima layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Penentuan kelayakan dalam program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas juga terbagi menjadi dua aturan kelayakan yaitu bagi kelompok masyarakat (pokmas) sebagai pelaksana di lapangan dan bagi penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat (pm). Bagi pokmas kelayakan yang harus dipenuhi berupa dokumen swakelola yang disahkan oleh camat setempat. Selain itu pokmas harus memiliki dapur tetap dan memiliki anggota yang terdiri dari tim inti, petugas masak dan petugas kirim/kurir antar.

"penentuan pokmas kita melihat dari kesiapan kecamatan yang sudah mengirimkan berkas swakelola yang nantinya tim Dit RSPD akan melakukan verifikasi dan validasi pokmas melihat kesiapan sarana dan prasarana termasuk sdm dari pokmas tersebut. Selain itu dukungan dari daerah dan kecamatan setempat juga menjadi pertimbangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemutakhiran data penyandang disabilitas yang dijalankan oleh daerah." (BT, Perencana Muda Dit RSPD).

Penentuan kriteria penyandang disabilitas Direktorat RSPD menerima data dari DTSEN Kemensos terkait penerima manfaat dalam hal ini penyandang disabilitas, yang datanya harus di verifikasi dan validasi dahulu oleh pokmas dibantu pendamping sosial.

"Program permakanan bagi penyandang disabilitas merupakan turunan program sesuai dengan amanat UU no.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya, Permensos No.2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, dimana sasaran dari program ini adalah penyandang disabilitas yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki KTP dan KK, bukan merupakan seorang/pensiunan ASN dan POLRI/TNI, sudah ditetapkan oleh camat setempat sebagai penerima bantuan. Jadi semisal penerima manfaat meninggal, pindah Alamat, atau menolak bantuan dapat dialihkan ke penerima manfaat lainnya yang belum terdaftar di DTSEN. Mungkin perlu waktu beberapa hari untuk menginput data ke DTSEN tapi ya pasti gak akan lama." (NS, Kapokja Data Dit RSPD).

Selama empat tahun pelaksanaan Program permakanan bagi penyandang disabilitas, terdapat beberapa revisi yang telah penulis bandingkan dan ditemukan beberapa perubahan kelayakan penerima manfaat. Pertama, tahun pertama program ini berjalan penerima manfaat merupakan penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan PKH dan sembako, namun aturan tersebut di revisi di tahun 2024 melalui juknisnya yang menyebutkan sasaran penerima program diperluas untuk pm yang menerima pkh dan sembako. Kedua, di tahun 2024 sasaran pm meluas ke penyandang disabilitas yang berada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hal ini juga memungkinkan pembentukan pokmas dimana satu kecamatan bisa memiliki dua (2) pokmas dalam satu wilayah.

3.4 Administration and Services Delivery (administrasi pemberian layanan)

Program permakanan bagi penyandang disabilitas melibatkan peran aktif masyarakat dimana masyarakat membentuk kelompok masyarakat (pokmas). Pokmas merupakan kelompok swakelola yang bertugas sebagai pelaksana di lapangan dari Program permakanan bagi penyandang disabilitas dengan anggaran yang diberikan dari pemerintah yaitu Kemensos. Pembentukan pokmas harus melalui beberapa administrasi yang harus dipenuhi, berdasarkan juknis terdapat 15 jenis dokumen yang harus dipenuhi dan dilengkapi. Beberapa dokumen seperti pengesahan pokmas oleh camat dan diketahui oleh dinas sosial setempat, lembar pernyataan anggota pokmas, surat kesanggupan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dokumen set pengadaan, lembar tim anggota dan peralatan masak, dsb. Penentuan pokmas yang mewajibkan melengkapi beberapa dokumen menjadi tantangan tersendiri bagi pokmas. Sumber daya manusia yang terbatas di beberapa daerah dari segi kuantitas namun juga dalam penggunaan teknologi dimana beberapa dokumen tersebut harus diunggah ke link dokumen yang sudah disediakan.

“semua sekarang sudah berbasis aplikasi, kita menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA). Jadi dokumen pengajuan pokmas masuk kesitu semua, termasuk pencairan dana, laporan penyaluran hingga laporan pertanggung jawaban pelaksanaan bulanan harus diupload disitu mas. Maka dari itu, kita mengimbau dinas sosial dan kecamatan ikut memantau pelaksanaan program oleh pokmas. Dari proses pencairan dana juga kita meminta bank dan pt pos memantau juga mana pokmas yang berjalan dengan baik dan tidak. Untuk masalah aplikasi memang terkadang masih ada kendala di beberapa daerah dari sinyal, aplikasi yang sering error dan itu kordinasikan dengan pihak pusdatin kesos. Terakhir sdm yang kurang paham teknologi. Jadi ya kita sebagai admin dan pic harus sering monitoring si aplikasi setiap harinya.” (NS, Kapokja Data Dit RSPD).

Aplikasi SIKSMA membantu Direktorat RSPD dalam memantau pelaksanaan di lapangan sehingga admin dan pic bisa melihat progress pokmas dalam menyalurkan bantuan. Namun aplikasi tidak selalu sempurna, kendala yang dialami pokmas di daerah beragam terutama di Kota Jakarta yang notabennya kota besar.

“awal mah kita pusing mas, kita kan gaptek ga paham gunain ni aplikasi gimana. Kurir antar juga banyak kan ibu-ibu jadi pada bingung aja walaupun udah diajarin ama pic dan admin. Tapi ya sekarang sih udah paham palingan sinyal sih mas karna beberapa daerah ada yang susah sinyal atau hp kurir bermasalah. Kadang juga aplikasinya yang error jd baru bisa uplod laporan malam gitu. Semoga kedepan administrasinya ga sulit dan bikin puyeng, karna belajarnya disini pada lama, apalgi kalo ganti data pm waduh mesti minta surat keterangan di scan diuplod juga”. (Ibu W, Ketua Pokmas Kec Cipayung).

3.5 Financing (pendanaan/keuangan)

Anggaran yang digunakan merupakan anggaran yang dikelola berdasarkan DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) Kemensos. Program permakanan juga bekerjasama dengan pihak HIMBARA dan PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur keuangan dana pokmas dalam membelanjakan bahan baku yang akan dimasak untuk penerima manfaat. Dana tersebut terdiri dari biaya makan sebesar Rp 30.000 untuk dua kali makan, biaya kirim Rp 2.000 per PM/antar, dan biaya operasional sebesar Rp 500.000 per pokmas/bulan. Dana tersebut diberikan sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang diajukan

per pokmas di tiap kecamatan, selanjutnya dana akan dicairkan oleh HIMBARA dan disalurkan PT Pos Indonesia ke masing-masing pokmas.

“pencairan dana kita lakukan setelah semua dokumen dan surat keputusan (sk) dari direktur keluar mas. Kita kirim data pokmas dan nominal jumlah yang diajukan ke bank disini kita bermitra dengan Bank BNI, setelah itu dislaurkan melalui PT Pos. Nominal jumlah bantuan terdiri dari biaya makan sebesar Rp 30.000 untuk dua kali makan, biaya kirim Rp 2.000 per PM/antar, dan biaya operasional sebesar Rp 500.000 per pokmas/bulan. Saya sih berharap kedepan daerah melalui dinsos dan kecamatan setempat yang menjalankan program permakanan bisa sharing budget terutama untuk tambahan biaya kirim. Kondisi geografis di beberapa wilayah terutama di luar Kota Jakarta memiliki akses yang sangat sulit. Kota Jakarta aja kita dapat masukan buat ongkos kirim dinaikin cuma kita belum punya hasil analisis yang menjadi dasar jadi agak sulit juga.” (BT, Perencana Muda Dit RSPD).

Untuk keefektifan program terlihat adanya beban biaya berlebih yang diuraikan sesuai dengan rincian biaya pada juknis. Biaya operasional sebesar Rp.500.000,- dinilai untuk beberapa wilayah atau pokmas masih belum mencukupi jika dinilai dengan nilai biaya yang apabila dibelanjakan sesuai keperuntukannya. Pada juknis program permakanan bagi penyandang disabilitas disebutkan biaya operasional diperuntukan untuk biaya pembuatan laporan administrasi, biaya pembelian alat masak, biaya gas, dsb. Namun biaya tersebut belum melihat biaya non operasional lainnya atau biaya kedaruratan seperti sewa tempat, biaya darurat ketika terjadi bencana di tempat masak. Biaya kirim sebesar RP. 2.000,- juga harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan topografi tiap daerah, jika melihat pokmas per kecamatan akan memiliki kondisi topografi yang berbeda antara kecamatan di perkotaan dengan kecamatan di sebuah daerah pelosok. Jumlah petugas kirim juga akan menjadi biaya tambahan biaya yang dikeluarkan pokmas dengan memperhitungkan luas wilayah kecamatan yang diampu oleh pokmas.

“mas misal untuk petugas kirim kasian mas, jumlah pm di Jakarta banyak. Kita aja pake 7 kurir di tiap kelurahan mas di Kecamatan Kramat Jati, yaa satu kelurahan aja jaraknya jauh ini aja saya nambahin Rp 1.000 per pm mas ke kurir pake biaya kita sendiri itu. Belum lagi ga lama ada yang ngalamin kecelakaan disini, motornya rusak atau mogok lah kadang kita gunain uang operasional. Tapi ya saya kordinasi dulu ke pic mas takut salah kan. Semoga ke depan kita sebagai petugas pokmas diperhatiin juga gitu mas kayak program sebelah kan petugasnya ada gaji bulanannya mas.” (Ibu D, Ketua Pokmas Kec Kramat Jati).

3.6 *Interaction* (Interaksi)

Analisis program permakanan bagi penyandang disabilitas menggunakan elemen interaksi memperhitungkan dinamika hubungan antar program, institusi, dan kelompok masyarakat. Menganalisis program menggunakan kelima tipe interaksi, dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang efek dan dinamika yang mungkin terjadi dalam implementasi program. Tipe interaksi coentitlement mengacu pada interaksi di mana individu atau kelompok menerima manfaat yang sama dari suatu program. Dalam konteks program permakanan bagi penyandang disabilitas, interaksi coentitlement dapat terjadi ketika kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas terdaftar dalam DTKS.

“penerima manfaat bisa mengakses sejumlah bantuan dengan hadirnya program ini, disabilitas yang awalnya belum terdaftar di DTSEN kita masukan ke sistem. Selanjutnya penerima mendapatkan bantuan permakanan, selain itu kita juga dorong data pm tersebut ke Direktorat Jaminan Sosial untuk mendapatkan PKH. Akses lainnya juga kita minta ke pendamping dan pokmas di lapangan untuk mendapatkan program bantuan dari Pemda Jakarta seperti Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Jadi kedepan kami juga ingin punya bank data yang berisi data disabilitas baik dari jenis hingga jenis bantuan apa yang sudah atau belum diterima. Sehingga program nantinya baik permakanan atau program yang komplementer bisa melengkapi gitu.” (BT, Perencana Muda Dit RSPD).

4. Pembahasan

Hasil penelitian memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti tentang metode yang digunakan untuk menerapkan program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas di Kota Jakarta. Setiap kebijakan dan program dapat didasarkan pada enam elemen kebijakan, menurut Chambers (2013). Keenam komponen kebijakan adalah sebagai berikut: tujuan dan sasaran; jenis manfaat atau layanan; aturan hak (kelayakan), struktur administrasi atau organisasi untuk memberikan layanan; metode pembiayaan; dan hubungan antara elemen sebelumnya. Chambers berpendapat bahwa elemen tersebut berkaitan dengan kebijakan sosial karena pada dasarnya mereka adalah dasar di mana program dan kebijakan sosial dapat beroperasi dengan baik, efektif, dan tanpa hambatan.

4.1 *Goals and Objectives* (tujuan dan objektif)

Tujuan dari program bantuan permakanan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Direktorat RSPD. Peningkatan jumlah disabilitas merupakan sebuah perlindungan yang memberikan akses bagi penyandang disabilitas memenuhi kebutuhan mereka. Tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak tantangan yang sering dihadapi oleh kelompok ini, termasuk akses terhadap layanan keuangan (Schwartz et al., 2019) Hal ini juga diharapkan meringankan beban hidup penyandang disabilitas dan keluarga dengan disabilitas. Program ini juga menjadi jembatan penyandang disabilitas dan keluarga dengan disabilitas mengakses layanan/program sosial lainnya.

Perlindungan sosial harus bersifat transformatif, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sabates-Wheeler & Roelen, 2011) Artinya, program tidak hanya menawarkan bantuan praktis, tetapi juga mendorong perubahan kebiasaan dan aturan yang membuat kelompok rentan tidak terpinggirkan. Perlindungan sosial dapat membantu menurunkan ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan dalam jangka panjang. Ini sejalan dengan penelitian Koehler (2011), yang menekankan pentingnya penempatan perlindungan sosial sebagai strategi pembangunan komprehensif dalam upaya mewujudkan keadilan sosial berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan kelompok miskin dan rentan.

4.2 *Forms of Benefit and Services* (bentuk manfaat dan layanan)

Beberapa manfaat dan layanan yang diberikan oleh program Permakanan bagi penyandang disabilitas memberikan coersifness, yaitu layanan yang diberikan dari program tidak hanya nutrisi namun melalui peran aktif pokmas dan pendamping sosial dapat melakukan pemantau bagi penyandang disabilitas dari aspek administrasi penyandang disabilitas, kesehatan penyandang disabilitas dan keberlanjutan program lainnya yang diberikan.

Program perlindungan sosial melalui bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu kelompok penyandang disabilitas. Penerima manfaat program menerima bantuan dalam bentuk uang yang dikelola oleh pokmas untuk diberikan sumber makanan bagi penyandang disabilitas. Salah satu kelemahan ini adalah kurangnya mekanisme kontrol di lapangan, terutama terkait dengan bagaimana penerima manfaat menerima bantuan. Selain itu, makanan yang tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh program bantuan sosial terutama yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan tingkat penghidupan minimum atas kebutuhan dasar adalah dasar dari program bantuan sosial, sehingga hal ini perlu diperhatikan (Vonk & Bambrough, 2020). Bahkan Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir pada Tahun 2020 pernah meluncurkan Bantuan Sosial Non Tunai (BST) bagi Keluarga terdampak Covid 19, dan Sebagian terbesarnya digunakan untuk keperluan makan (Susantyo, et al; 2023)

Beberapa manfaat dan layanan yang diberikan oleh program Permakanan bagi penyandang disabilitas memberikan coersifness, yaitu layanan yang diberikan dari program tidak hanya nutrisi namun melalui peran aktif pokmas dan pendamping sosial dapat melakukan pemantau bagi penyandang disabilitas dari aspek administrasi penyandang disabilitas, Kesehatan PM dan

keberlanjutan program lainnya yang diberikan atau program komplementer seperti PKH, akses pelayanan pendidikan, akses pelayanan kesehatan melalui PBI-JK.

Permasalahan pendampingan yang diberikan pokmas dan pendamping sosial juga memiliki beberapa kendala. Proses pendampingan masih memiliki banyak masalah dan pendamping yang kurang berkualitas. Jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada pendamping, honor yang diberikan mungkin kecil dan tidak seimbang. Karena banyaknya penerima manfaat, pendamping sering kewalahan untuk terus mendampingi (Sukmana, 2022)

4.3 Eligibility Rules (aturan kelayakan)

Secara umum, kriteria kelayakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan program. Tidak ada sistem pendataan yang akurat dan jelas untuk proses pendataan, menurut penulis pada awal program berjalan. Seperti data disabilitas yang meninggal atau pindah alamat sudah sangat terupdate melalui skema DTSEN.

Pokmas akan menerima data dari DTSEN Kemensos terkait penerima manfaat dalam hal ini penyandang disabilitas, yang datanya harus di verifikasi dan validasi dahulu oleh pokmas dibantu pendamping sosial. Program permakaman bagi penyandang disabilitas merupakan turunan program sesuai dengan amanat UU no.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya, Permenses No.2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, dimana sasaran dari program ini adalah penyandang disabilitas yang terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki KTP dan KK, bukan merupakan seorang/pensiunan ASN dan POLRI/TNI, sudah ditetapkan oleh camat setempat sebagai penerima bantuan.

4.4 Administration and Services Delivery (administrasi pemberian layanan)

Program permakaman bagi penyandang disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dalam kelompok masyarakat (pokmas). Pokmas adalah kelompok swakelola yang didanai oleh Kemensos dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di lapangan. Untuk membentuk pokmas, ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi. Juknis menetapkan 15 jenis dokumen yang harus dipenuhi dan dilengkapi. Beberapa dokumen termasuk lembar pernyataan anggota pokmas, pengesahan camat, surat kesanggupan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, set dokumen pengadaan, lembar tim anggota, peralatan masak, dll. Pokmas menghadapi tantangan tersendiri ketika mereka harus menetapkan pokmas yang harus melengkapi beberapa dokumen. Hal demikian diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi program, dengan catatan adanya distribusi daya yang seimbang antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga terhindarkan dari masalah yang gterkait dengan tidak meratanya distribusi daya yang berakibat pada terbatasnya efektivitas dan efisiensi programnya (Yuda et al, 2025).

Program ini juga menjadi support system pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar berpartisipasi dalam program. Dinas sosial setempat yang memantau program beserta kecamatan yang akan memberikan dukungan seperti dukungan operasional dan tenaga pembantu dalam menyelesaikan administrasi dokumen swakelola dan laporan pertanggungjawaban pokmas. Namun masih ditemui permasalahan pada kordinasi yang statis antara pokmas dengan kecamatan ataupun dinsos. kordinasi yang baik juga akan memberikan pelaksanaan program yang baik sehingga koordinasi dan komunikasi sangat saling berhubungan dan jika dilakukan sebaik mungkin, akan menghasilkan layanan program yang baik (Putri, 2022).

4.5 Financing (pendanaan/keuangan)

Untuk keefektifan program terlihat adanya beban biaya berlebih yang diuraikan sesuai dengan rincian biaya pada juknis. Biaya operasional sebesar Rp.500.000,- dinilai untuk beberapa wilayah atau pokmas masih belum mencukupi jika dinilai dengan nilai biaya yang apabila dibelanjakan sesuai keperuntukannya. Pada juknis program permakaman bagi penyandang disabilitas disebutkan biaya

operasional diperuntukan untuk biaya pembuatan laporan administrasi, biaya pembelian alat masak, biaya gas, dsb. Namun biaya tersebut belum melihat biaya non operasional lainnya atau biaya kedaruratan seperti sewa tempat, biaya darurat ketika terjadi bencana di tempat masak. Biaya kirim sebesar RP. 2.000,- juga harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan topografi tiap daerah, jika melihat pokmas per kecamatan akan memiliki kondisi topografi yang berbeda antara kecamatan di perkotaan dengan kecamatan di sebuah daerah pelosok. Jumlah petugas kirim juga akan menjadi biaya tambahan biaya yang dikeluarkan pokmas dengan memperhitungkan luas wilayah kecamatan yang diampu oleh pokmas.

Program ini sejatinya memiliki tujuan laten yang sudah disebutkan dengan merubah stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas melalui manfaat dan layanan yang diberikan. Sehingga penentuan biaya menjadi krusial dalam pelaksanaan dan menjadi evaluasi kedepannya. Dapat dimaklumi meskipun skema bantuan untuk disabilitas ini termasuk cluster 1 (satu), dalam ketetapan Bappenas yang merupakan prioritas utama, tetapi keterbatasan anggaran yang ada dan permasalahan disabilitas yang cukup kompleks terjadi pada disabilitas berat dan disabilitas lainnya (Sukmana, 2022).

4.6 *Interaction* (Interaksi)

Program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas diharapkan menjadi program yang berkelanjutan dengan program lainnya baik di Kemensos ataupun Pemda Jakarta. Pemutakhiran data yang terus dilakukan oleh kecamatan dan disahkan oleh Kemensos menjadi sebuah hal untuk meminimalisir data error penerima manfaat. Penulis melihat, bahwa program komplementer atau pelengkap juga diturunkan oleh Kemensos seperti penyandang disabilitas yang belum memiliki BPJS Kesehatan akan dimasukkan ke system PBI-JK, selanjutnya memungkinkan penyandang disabilitas tersebut mendapatkan PKH, BLT dan program ATENSI.

Kemensos juga berkordinasi dengan Pemda Jakarta terkait program komplementer yang menjadi dukungan pemerintah daerah. Seperti di Kota Jakarta, dengan adanya program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) memberikan bantuan tunai Rp 300.000 tiap bulan bagi disabilitas dan memberikan akses layanan inklusif dalam bidang transportasi umum. Hal ini menjadi sebuah inklusifitas dimana penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupannya. Penulis melihat dalam hal interaksi baik Kemensos dan Pemda Jakarta sudah memiliki kordinasi dan komunikasi yang baik sehingga keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial ditentukan oleh pendekatan kolaboratif dan fleksibilitas untuk mendorong tindakan kolektif masyarakat (Nurwahyuliningsih, 2021).

5. Kesimpulan

Program permakanan diluncurkan oleh Kemensos sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi setiap hari secara berkelanjutan, mencukupi kebutuhan gizi, mengurangi beban hidup, dan menjadi bentuk pemberdayaan sosial bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil pembahasan yang melihat analisis program melalui analisis Chambers, penulis melihat tujuan dari program sudah berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan pelaksana. Selain itu, dampak kehadiran program yang dirasakan bukan hanya untuk penyandang disabilitas namun bagi lingkungan sekitar yang merasakan dampak dari program permakanan bagi penyandang disabilitas.

Meskipun bertujuan baik, pelaksanaan program yang dimulai Oktober 2022 ini menghadapi tantangan, termasuk realisasi yang belum optimal dan penolakan di beberapa daerah. Isu yang muncul meliputi dalam elemen analisis Chambers adalah aturan kelayakan dimana beberapa kecamatan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan (Kelompok Masyarakat/Pokmas). Elemen administrasi dan keuangan/pendanaan juga memiliki masalah di harga porsi makanan yang sulit direalisasikan karena fluktuasi harga pangan yang berbeda di tiap wilayah. Selain itu kondisi geografis tiap wilayah dan jarak pengantaran antar kelurahan yang cukup jauh dengan biaya kirim yang dirasa kurang menurut petugas kirim. Data penyandang disabilitas yang tidak padan dan aplikasi yang penggunaannya masih terkadang menyulitkan petugas pelaksana di lapangan. Selain itu,

terdapat kritik bahwa program bantuan makanan kurang mempertimbangkan jenis kebutuhan gizi yang berbeda untuk setiap kategori disabilitas.

6. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan gap masalah pada program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas, penulis memiliki beberapa rekomendasi dalam mengurangi dan mengantisipasi gap masalah tersebut. Pertama, penentuan sasaran program harus ditingkatkan seiring perluasan program, sehingga tidak terjadi data ganda ataupun penerima manfaat salah sasaran. Hal ini juga menjadi tantangan terutama ketika dalam satu wilayah terdapat 2 pokmas. Kedua, penyederhanaan mekasime pelaporan baik dari pengajuan dokumen swakelola untuk pokmas seperti laporan pertanggung jawaban melalui aplikasi dan laporan administrasi pergantian penerima manfaat. Hal ini menjadi sebuah keefektifan pelaksanaan program sehingga pokmas tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dalam penyelesaian masalah administrasi. Ketiga, pengkajian lebih lanjut terkait jumlah nominal bantuan, biaya permakanan, biaya kirim dan biaya operasional. Kategorisasi pokmas berdasarkan jumlah pm atau jarak cakupan wilayah menjadi opsi dalam penentuan rincian biaya yang akan diterima oleh pokmas walaupun kedepan kategorisasi tersebut akan memberi tambahan monitoring bagi Kemensos. Selain itu, mekanisme pemberian upah kerja bagi pokmas walaupun sistem yang ada merupakan swakelola namun patut diperhitungkan aspek keselamatan dan keamanan pokmas sebagai pelaksana di lapangan sekaligus sebagai tangan penghubung antara Kemensos dengan penerima manfaat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian tentang program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas di Kota Jakarta. Terutama kepada Kementerian Sosial, pendamping sosial, pengelola pokmas, dan semua orang lain yang telah meluangkan waktu, memberikan data, dan berbagi informasi berharga tentang bagaimana menjalankan program di lapangan.

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan

Dalam penelitian program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas di Kota Jakarta, peneliti mencoba memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dimana peneliti merasa terbantu dalam berbagai aspek. Peneliti menggunakan *notebooklm* dalam menggali informasi dari sebuah artikel. Selain itu peneliti juga memanfaatkan tautan dari web Unpad untuk mencari sumber artikel yang bertaraf internasional. Dalam mencari kosakata dari penjelasan artikel internasional tersebut peneliti juga memanfaatkan kecerdasan buatan *DeepL*. Peneliti memahami bahwa kecerdasan buatan akan sangat membantu dalam penulisan dan penelitian kali ini, sehingga pemanfaatan kecerdasan buatan yang sesuai prosedur dan peruntukannya menjadi sebuah masukan juga bagi penelitian.

Daftar Pustaka

- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159–169. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>
- Chambers, D. E. dan Bonk J. F. (2013). *Social policy and social programs: A method for the practical public policy analyst (sixth edition)*. USA: Pearson Education.
- Crouch, E. (2012). *Policy Evaluation Using Cost-Benefit Analysis : Empirical Ramifications for Two Policy Issues*. December, 1–87.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11

- Devereux, S., & Sabates-wheeler, R. (2004). Transformative Social Protection. *Nature*, 102(2566), 354.
- Direktorat RSPD. (2024). *Laporan Pemantauan dan Evaluasi Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial NOMOR 15/4/HK.01/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas* (Issue 28).
- Gea, Y. K., Santoso Tri Raharjo, & Gigin Ginanjar Kamil Basar. (2024). Analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 183–194. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.9278>
- Ismariana, I., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. *Publika*, 8(4). (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin Di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. *Jurnal Publika*, 8(4), 1–13.
- Kartika, R. R., & Hardjati, S. (2022). Efektivitas Program Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. *Anterior Jurnal*, 22(Special-1), 134–140. <https://doi.org/10.33084/anterior.v22ispecial-1.2952>
- Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, M. C. (2020). Peningkatan Kualitas Layanan Program Pemberian Permakanan Lanjut Usia di Kelurahan Semolowaru Surabaya. *Jurnal Bakti Saintek*, 4(2), 33–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/jbs.1734>
- Lestiani, C. (2025). Implementasi Program Permakanan Lanjut Usia (Lansia) Oleh Kementerian Sosial Melalui Kelompok Masyarakat. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 9(1), 18–21.
- Mladenov, T. (2016). Disability and social justice. *Disability and Society*, 31(9), 1226–1241. <https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1256273>
- Nikmah, S., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 195–210. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p195-210>
- Pratama, Y. A. (2023). Analisis Kebijakan dalam Bank Sampah Wargi Manglayang di Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Bandung. *Sosio Konsepsia*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.33007/ska.v13i1.3364>
- Putri, R. A. (2022). Proses Kerja Tim Divisi Health Care Dalam Pelayanan Kesehatan Di Tevis Foundation. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.25123>
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>
- Schwartz, N., Buliung, R., & Wilson, K. (2019). Disability and food access and insecurity: A scoping review of the literature. *Health and Place*, 57(April), 107–121. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.03.011>
- Subali, I., & Hambali. (2025). *Implementasi Program Pemberian Permakanan Lanjut Usia Keluarga Tunggal Dan Disabilitas Tunggal Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial(Studi Kasus di Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten*. 10.
- Sukmana, D. (2022). Evaluasi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 23(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v23i1.309>

Susantyo, B., Habibullah, Irmayani, NR., Erwinskyah, RG, Nainggolan, T , Sugiyanto, Rahman, A., Arifin, J., As'adhanayadi, B, and Nurhayu, N. (2023). Social cash assistance for food security during a disaster: lesson learned from Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1180, International Conference on Environmental Management 2022 23/09/2022 - 24/09/2022 Online, Indonesia*. DOI 10.1088/1755-1315/1180/1/012047

Syaripudin, E. I., Fikarudin, W., & Munir, R. (2022). Pengaruh Program BPNT Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.167>

Vonk, G., & Bambrough, E. (2020). The human rights approach to social assistance: Normative principles and system characteristics. *European Journal of Social Security*, 22(4), 376–389. <https://doi.org/10.1177/1388262720971297>

Yuda, T.K., Setiawan, H.H., Habibullah, Susantyo, B., Suyatna, H. (2025). *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 47(1), pp. 50–66. <https://doi.org/10.1080/23276665.2023.2270087>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).